



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN NOMOR 235 /PDT/2014/PT.DKI

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ; -----

#### **PT. OMICORN INTERNATIONAL ; -----**

Beralamat di Jalan Kencana Permai IV Rt.005/ Rw.015 Pondok Pinang Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. **AN-AN SYLVIANA, SH.MB.L.** 2. **GUNAWAN, SH.** 3. **YUDI ARDIANSYAH, SH.** para Advokat dan Pengacara pada Kantor Advokat dan Pengacara “ **AN AN SYLVIANA, SH.MBL & PARTNERS**, Beralamat di **Wisma AN AN II, Jl. Pondok Bambu Asri Raya No.4 Jakarta Timur**, bertindak berdasarkan surat Kuasa tertanggal 05 April 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat ; -----**

#### **LAWAN :**

#### **YUMIATI MATSUDA, -----**

Beralamat dahulu di Jalan Cemara 1/ 78 Rancamaya Golf Country Estate, Bogor Selatan, sekarang beralamat di Apartemen Taman Rasuna Tower 18 Utara lantai 15 Unit K, Jalan H.R. Rasuna Said Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa Kepada : 1. **LENARKI LATUPEIRISSA, SH** 2. **MUCHIBI, SH.** Advokat dan Pengacara pada Kantor “ **Law Firm LENARKI LATUPEIRISSA & PARTNERS** “ beralamat di Ruko Harmoni Blok HZ 2 No.48 Kota Harapan Indah Bekasi, bertindak berdasarkan Surat Kuasa No. 01/ L&P/SK//14, tertanggal 06 Januari 2014, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat ; -----**

#### **Pengadilan Tinggi tersebut ;-----**

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Hal. 1 dari 5 hal Put.No. 235/Pdt/2014/PT.DKI.



TENTANG DUDUK PERKARA :

Memperhatikan dan mengutip segala sesuatu yang terjadi di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana termaksud dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 624/Pdt.G /2011/PN.Jkt.Sel, tanggal 16 Januari 2013, dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya sebagai berikut : -----

**DALAM EKSEPSI ;** -----

- Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat ; -----

**DALAM POKOK PERKARA :** -----

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Van Kelijk on van klaard) ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.510.000.-(lima ratus sepuluh ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permohonan Banding Nomor 624/PDT.G/2011/PN.Jkt.Sel, tanggal 16 April 2013 yang dibuat oleh : **BUKAERI, SH.MM.** Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum **Pembanding** semula **Penggugat** telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 624/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel, tanggal 16 Januari 2013 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan/ di sampaikan kepada **Terbanding** semula **Tergugat** pada tanggal 12 Desember 2013 ; -----

Menimbang, bahwa **Pembanding** semula **Penggugat** telah mengajukan memori banding tertanggal 15 Mei 2013 dan telah disampaikan/ diberitahukan kepada **Terbanding** semula **Tergugat** pada tanggal 12 Desember 2013 ; -----

Menimbang, bahwa **Terbanding** semula **Tergugat** telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 06 Januari 2014 dan telah disampaikan/ di beritahukan kepada **Pembanding** semula **Penggugat** pada tanggal 21 Januari 2014 ; -----

Menimbang, bahwa kepada **Pembanding** semula **Penggugat** dan **Terbanding** semula **Tergugat** masing-masing pada tanggal 20 Desember

Hal. 2 dari 5 hal Put.No.235/Pdt/2014/PT.DKI.



2013 dan tanggal 12 Desember 2013, telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara (Inzage) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikut dari pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ; -----

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari **Pembanding** semula **Penggugat** telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang bahwa setelah memperhatikan dengan seksama dan meneliti secara cermat berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, salinan resmi putusan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 624/Pdt.G/ 2011 /PN.JKT.Sel, tanggal 16 Januari 2013, serta surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara tersebut, dan telah pula memperhatikan memori banding dari Pembanding semula Penggugat serta Kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat, setelah dibaca dan diteliti Majelis Hakim tingkat banding tidak menemukan hal-hal baru yang dapat memperbaiki atau membatalkan putusan aquo, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum beserta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama, menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding pada prinsipnya telah dipertimbangkan putusan Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar, sehingga dapat dikuatkan dengan alasan : -----

- a. Gugatan Wanprestasi yang diajukan Pembanding didasarkan pada bukti P.9 yang masih berupa draft perjanjian sebagai dasar melakukan kerjasama pengelolaan Restoran milik Pembanding ; -----
- b. Para pihak yang mengadakan perjanjian didalam bukti P.9 tidak ada nama Pembanding (PT.Omicorn Internasional) melainkan **Ronald Delano Pattiasina** dengan Terbanding, sehingga tidak beralasan hukum Penggugat mengajukan gugatan terhadap Terbanding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 624/Pdt.G/2011/

Hal. 3 dari 5 hal Put.No.235/Pdt/2014/PT.DKI.



PN.JKT.Sel. tanggal 16 Januari 2013, yang dimohonkan dalam pemeriksaan di tingkat banding tersebut dapat **dikuatkan** ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena **Pembanding** semula **Penggugat** tetap berada di pihak yang kalah, maka harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ; -----

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, HIR jo Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini : -----

### M E N G A D I L I ;

- Menerima permohonan banding dari **Pembanding** semula **Penggugat** ; ---
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 16 Januari 2013, Nomor : 624/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel. yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut ; -----
- Menghukum **Pembanding** semula **Penggugat** untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **SENIN** tanggal **05 MEI 2014** oleh Kami : **GATOT SUPRAMONO, SH,M.Hum.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang ditunjuk selaku Hakim Ketua Majelis, **JOHANES SUHADI, SH.** dan **KRESNA MENON, SH.M.Hum.** masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 235/PEN/PDT/2014/PT.DKI. tanggal 04 April 2014, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding, putusan mana pada hari itu Juga diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis yang di dampingi oleh Hakim-hakim Anggota Majelis tersebut, dan dibantu oleh **Hj. SRI IRIANI PUDJIATI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut, berdasarkan surat Pe-nunjukan Panitera/ Sekretaris Pengadilan Tinggi Jakarta No. 235/ PDT/ 2014/PT.DKI.

Hal. 4 dari 5 hal Put.No.235/Pdt/2014/PT.DKI.



tanggal 04 April 2014, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara. -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. JOHANES SUHADI, SH.

GATOT SUPRAMONO, SH.MHum.

2. KRESNA MENON, SH.M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

Hj.SRI IRIANI PUDJIATI, SH.

Rincian biaya perkara :

- |                        |             |
|------------------------|-------------|
| 1. Meterai-----Rp.     | 6.000,-     |
| 2. Redaksi-----Rp.     | 5.000,-     |
| 3. Pemberkasan-----Rp. | 139.000.- + |
| Jumlah-----Rp.         | 150.000,-   |